

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur

Author:

Febrina Soraya Tanjung¹
Lestari Sihite²
Stefvy³

Affiliation:

Politeknik Unggulan Cipta
Mandiri^{1,2}
Institut Bisnis Informasi
Teknologi dan Bisnis³

Corresponding email

febrina_soraya@yahoo.com



*This is an Creative Commons License
This work is licensed under a Creative
Commons Attribution-NonCommercial
4.0 International License*

Abstrak:

Latar belakang: Wajib Pajak yang akan membayar pajak tentunya perlu memahami manfaat dalam membayar pajak dan fungsi dari pajak itu sendiri. Semakin tingginya pemahaman tentang peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak.

Metode pengabdian: Pengabdian masyarakat dilakukan secara non formal dengan melakukan sosialisasi, memberikan informasi dan tanya jawab kepada peserta yang hadir dari Kelurahan Durian, Kec. Medan Timur.

Hasil pengabdian: Hasil yang didapatkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu berupa penyampaian materi tentang pemahaman pajak yang terlaksana dengan baik.

Kesimpulan: Para peserta mulai memahami mengenai perpajakan serta menambah wawasan dan pengetahuan betapa pentingnya pemahaman perpajakan dan pentingnya pajak.

Kata kunci: Perpajakan, Tarif Pajak, Wajib Pajak

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang terdapat pada pasal 1 ayat 1 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Memahami peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui peraturan, undang-undang, dan prosedur perpajakan yang berlaku serta menerapkannya dalam melakukan aktivitas perpajakan seperti membayar pajak tepat waktu, menyampaikan laporan pajak, dan lain-lain. Jika memahami dan memahami peraturan perpajakan, otomatis kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Adiasa, 2013).

Penting bagi setiap orang yang terkena kewajiban membayar pajak untuk memahami kegunaan dan peran dari pajak serta betapa pentingnya membayar pajak secara tepat. Semakin dalam pemahaman tentang aturan-aturan perpajakan, maka Wajib Pajak akan semakin taat dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak..

Studi Literatur

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, pembayaran pajak kepada negara sifatnya wajib baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara bersifat memaksa, namun harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga sesuai dengan prinsip pemungutan pajak yang baik. Wajib pajak akan mendapatkan manfaat pembayaran pajak secara tidak langsung melalui program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang dibiayai dengan pajak yang telah dikumpulkan, pembayaran pajak merupakan perwujudan sikap gotong royong warga negara untuk bersama-sama membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Pengeluaran negara dan pembangunan nasional tersebut dilaksanakan dengan tujuan utama untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat.

Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, serta mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Orang pribadi atau badan yang memenuhi kriteria wajib pajak harus melaporkan pajaknya atas penghasilan, kekayaan, dan properti yang dimiliki.

Menurut Narwanti (2018), terdapat empat fungsi pajak, yaitu:

1) Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak digunakan oleh pemerintah sebagai sumber dana dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2) Fungsi Pengaturan (Regulerend)

Pajak digunakan sebagai alat untuk pengaturan dan juga pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

3) Fungsi Stabilitas

Pajak digunakan untuk menjaga stabilitas kondisi dan keadaan ekonomi negara, seperti stabilitas nilai tukar rupiah dan stabilitas moneter.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak digunakan untuk mendistribusikan pendapatan dari masyarakat yang memiliki tingkat kemampuan ekonomi lebih tinggi kepada masyarakat yang tingkat kemampuannya lebih rendah.

Tarif pajak menurut Kusnanto (2019) adalah dasar pengenaan besar pajak yang dinyatakan dengan persentase, yang harus dibayar oleh wajib pajak atas objek pajak tanggungannya. Berikut adalah beberapa jenis tarif pajak.

a) Tarif pajak Progresif

Tarif pajak progresif merupakan jenis tarif pajak dengan persentase yang bisa bertambah bersamaan dengan nilai objek pajaknya. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh) yang tarifnya 15% untuk penghasilan Rp 60 juta sampai Rp 250 juta. Untuk yang memiliki penghasilan Rp 250 juta sampai Rp 500 juta tarifnya 25%..

b) Tarif Pajak Degresif

Tarif pajak degresif adalah jenis tarif pajak yang merupakan kebalikan dari jenis tarif pajak progresif. Dimana jenis tarif pajak degresif ini menganut prinsip persentase pungutan tarif pajak yang semakin rendah apabila dasar pengenaan pajaknya semakin tinggi.

c) Tarif Pajak Proporsional

Tarif pajak proporsional adalah jenis tarif pajak yang memiliki besaran jumlah nominal yang sama bagi setiap wajib pajak. Salah satu contoh tarif proporsional yang ditentukan Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), yaitu pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11% dari berapapun jumlah objek pajaknya sebagaimana diatur dalam UU HPP yang berlaku sejak 1 April 2022. Kemudian, ada juga pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan tarif paling tinggi 0,5% dari berapapun jumlah objek pajaknya sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU HKPD.

d) Tarif Pajak Regresif

Tarif pajak regresif adalah jenis tarif pajak yang biasa disebut juga sebagai tarif tetap. Dimana tarif regresif memiliki nominal atau jumlah yang selalu tetap. Contoh jenis tarif pajak ini umumnya digunakan pada Bea Meterai dengan nilai atau nominal Rp 10.000.

Metode Pengabdian

Metode Kegiatan Pengabdian masyarakat dilakukan secara non formal dengan melakukan sosialisasi, memberikan informasi dan tanya jawab mengenai Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan kepada peserta yang hadir dari Kelurahan Durian, Kec. Medan Timur hingga selesai mencapai hasil yang diinginkan.

Hasil

Berdasarkan sosialisasi yang dilakukan, para peserta terlihat antusias dengan paparan materi yang disampaikan, dan keaktifan para peserta pada diskusi tanya jawab. Para peserta mulai memahami betapa pentingnya pemahaman perpajakan untuk menjadi wajib pajak yang patuh. Dari kegiatan PKM ini mendapatkan hasil, bahwa para peserta menjadi lebih memahami perpajakan dan bagaimana pentingnya pajak untuk pemasukan negara.

Pembahasan

Hal yang menjadi penyebab rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya adalah karena ketidaktahuan masyarakat akan pajak itu sendiri. Banyak orang masih berpikir bahwa pajak hanya sebagai kontribusi, namun sebenarnya pembayaran pajak oleh wajib pajak bisa memberikan manfaat kepada semua penduduk Indonesia dan negara.

Dengan adanya kegiatan PKM ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya perpajakan dan dapat menambah wawasan serta mengubah *mindset* para peserta tentang arti pentingnya pajak untuk negara.

Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan dapat diambil kesimpulan bahwa para peserta mulai memahami mengenai perpajakan serta menambah wawasan dan pengetahuan betapa pentingnya pemahaman perpajakan dan pentingnya pajak.

Ucapan Terima Kasih

Kegiatan PKM ini dapat terlaksana berkat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih kepada:

1. Direktur Politeknik Unggulan Cipta Mandiri
2. Pimpinan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Politeknik Unggulan Cipta Mandiri
3. Ketua Prodi Manajemen Perpajakan Politeknik Unggulan Cipta Mandiri
4. Para peserta kegiatan PKM ini dan berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu terlaksananya kegiatan PKM ini.

Referensi

- Adiasa. (2013). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Resiko sebagai Variabel Moderating* . Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Kusnanto. (2019). *Belajar Pajak*, Semarang: Mutiara Aksara.
- Narwanti, Sri. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Istana Media.
- Pengaruh pengetahuan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. (22 September 2018). [bappenda.asahankab.go.id.https://bappenda.asahankab.go.id/post/pengaruh-pengetahuan-dan-pemahaman-pajak-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak](https://bappenda.asahankab.go.id/post/pengaruh-pengetahuan-dan-pemahaman-pajak-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak)

Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

Republik Indonesia. (2009). *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*